

KAJIAN BERPOLITIK BERDEMOKRASI DALAM MEMINIMALISIR KONFLIK DALAM PILKADA DI JAWA TIMUR

Suwardi

Universitas Narotama
suwardi@narotama.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 4 August 2023

Page: 442-452

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/805>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i4.805>

Article History:

Received: 01-08-2023

Revised: 15-08-2023

Accepted: 17-08-2023

Abstract : *Pilkada implementation bureaucracy in several areas that often triggers conflict. Local election is an implication of decentralization that is carried out in the regions as a manifestation of the democratic process in Indonesia. The development of decentralization demands a democratic process not only at the regional level but at the local level. The problem that arises is how changes occur after the revitalization of the PILKADA bureaucracy has been made effective. Is the effort so that the PILKADA process is able to suppress the occurrence of conflict. A government is said to be democratic if there are main indicators, namely representation, participation and control over the administration of government by the three institutions. The principle of participation guarantees the aspect of people's participation in the regional development planning process; or people's participation in the process of electing representatives in political institutions; while the control principle emphasizes the aspect of government accountability. In a democracy, the institutional aspect is a priority for the ongoing practice of democratic politics, so that there are political parties, general elections and a free press. Meanwhile, the term 'local' refers to the 'arena' where the practice of democracy takes place. Improvements to the trial results of the Bureaucratic Process Policy regarding Pilkada. Implementation of Law No. 10/2008 concerning Legislative Elections and Law No.22/2007 concerning Election Organizers. The team from Narotama University is working with the DPRD and the KPU of East Java Province to help solve the problems of the Pilkada Bureaucracy and minimize conflicts among people in the East Java Region.*

Keywords : *Democracy and politics in PILKADA*

Abstrak : Birokrasi pelaksanaan PILKADA di beberapa daerah yang sering memicu konflik. Pilkada lokal adalah implikasi dari desentralisasi yang dijalankan di daerah-daerah sebagai perwujudan dari proses demokrasi di Indonesia. Perkembangan desentralisasi menuntut adanya proses demokrasi bukan hanya ditingkat regional tetapi di tingkat lokal. Permasalahan yang muncul adalah bagai mana perubahan terjadi setelah revitalisasi birokrasi PILKADA diefektifkan. Apakah upayanya agar dalam proses PILKADA mampu menekan terjadinya konflik. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis jika terdapat indikator utama yaitu keterwakilan, partisipasi dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh ketiga institusi tersebut. Prinsip partisipasi menjamin aspek keikutsertaan rakyat dalam proses perencanaan pembangunan daerah; atau keikutsertaan rakyat dalam proses pemilihan wakil dalam lembaga politik ;sedangkan prinsip kontrol menekankan pada aspek akuntabilitas pemerintahan. Dalam demokrasi, aspek kelembagaan merupakan keutamaan dari berlangsungnya praktik politik yang demokratis, sehingga, terdapat partai politik, pemilihan umum dan pers bebas. Sedangkan, istilah 'lokal' mengacu kepada 'arena' tempat praktek demokrasi itu berlangsung sung. Perbaikan hasil uji coba Kebijakan Proses Birokrasi hal Pilkada.Implementasi dalam UU No.10/2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No.22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu tim dari Universitas Narotama kerjasama bersama DPRD dan KPU Propinsi Jawa Timur guna membantu pemecahan permasalahan Birokrasi Pilkada dan meminimalisir konflik pada masyarakat di Wilayah Jawa Timur.

Kata Kunci : Berdemokrasi dan berpolitik dalam PILKADA

PENDAHULUAN

Sistem Pemilihan Kepala Daerah Efisien dan Efektifitas salah satu subkajian pemilihan umum (termasuk pemilihan kepala daerah) adalah subkajian *electoral management*, atau *management for electoral processes*, yang mengkaji manajemen penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan umum, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan tahapan penyelesaian. Dalam kaitan dengan itu, Undang-Undang (UU 32/2004 dan UU 15/2011) telah memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum (termasuk didaerah) untuk melakukan pengelolaan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) sesuai dengan tingkatannya. Dalam mengelola penyelenggaraan pilkada tersebut, KPU didaerah (baca:KPU provinsi/kabupaten/kota sesuai tingkatannya) pada dasarnya memiliki tugas dan wewenang yang mencakup 2 (dua) kategori besar, yaitu *pertama*, pengelolaan proses penyelenggaraan pilkada (*electoral governance*); dan *kedua*, pengelolaan sistem pendukung penyelenggaraan pilkada (*electoral supporting system*).

Ruang lingkup pelaksanaan tugas *electoral governance* meliputi penyelenggaraan seluruh tahapan pilkada. Pasal 65 ayat (3) UU 32/2004 telah menentukan bahwa tahapan pelaksanaan pilkada meliputi : (i) penetapan daftar pemilih; (ii) pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; (iii) kampanye; (iv) pemungutan suara; (v) penghitungan suara; dan (vi) penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Tahapan-tahapan ini direncanakan, dilaksanakan, dan dikelola sedemikian rupa secara demokratis, yang sasaran utamanya adalah terpilihnya pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Tahapan ini harus dilaksanakan secara apik dan runut, artinya bahwa harus terstruktur, tahapan yang satu tidak dapat dilaksanakan bila tahapan sebelumnya belum terlaksana. Misalnya, tahapan kampanye tidak dapat dilaksanakan kalau tahapan pendaftaran dan penetapan calon belum selesai, atau tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan kalau tahapan pendaftaran pemilih, tahapan penetapan calon, dan tahapan kampanye belum selesai dilaksanakan, dan seterusnya. Artinya bahwa dimensi waktu dan sifat sekuensial dalam pelaksanaan tahapan pilkada merupakan hal yang sangat penting, atau dengan kata lain tahapan-tahapan tersebut adalah merupakan satu kesatuan penyelenggaraan pilkada yang tidak dapat dibolak-balik/ditukarjadwal dan waktu pelaksanaannya. Sementara ruang lingkup pelaksanaan tugas *electoral supporting system*, meliputi pengelolaan terhadap sistem pendukung, yakni : (i) organisasi personil badan penyelenggara dan panitia pelaksana pilkada; (ii) sistem dan jumlah anggaran yang memadai; (iii) sistem pengadaan, pendistribusian dan jumlah logistik yang sesuai dan memadai; dan (iv) sistem dokumentasi dan informasi yang sesuai. Keempat faktor pendukung ini bukan saja jenisnya harus memenuhi syarat dan jumlahnya memadai menurut Undang-Undang, tetapi ketersediaannya harus konsekuen dan bersesuaian dengan tahapan, program, dan jadwal sebagaimana pengelolaan *electoral governance* tersebut di atas. Misalnya saja personil Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan, bukan saja harus memenuhi syarat dan jumlahnya cukup di semua desa/kelurahan, tetapi pembentukannya harus dilaksanakan sebelum tahapan pendaftaran pemilih dimulai, karena PPS harus mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang akan memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah daerah, atau misalkan saja anggaran bukan saja harus sudah ditetapkan dengan sistem yang benar dan jumlah yang memadai, tetapi juga harus dicairkan sesuai dengan tahapan pilkada yang telah ditetapkan, dan pencairan selanjutnya tidak menghambat tahapan selanjutnya. Sehingga dengan demikian, terhambatnya pengelolaan sistem pendukung ini sudah tentu akan menghambat pelaksanaan tugas *electoral governance* tersebut di atas, dan sudah pasti tahapan penyelenggaraan pilkada akan tertunda.

Tugas yang pertama tidak mungkin dapat terlaksana bila tidak dibarengi dengan ketersediaan sistem pendukung yang memadai, sehingga keduanya harus berjalan beriringan agar sasaran yang dituju dapat tercapai. Namun ternyata fakta menunjukkan hal yang agak berbeda dari maksud baik tersebut bila ditinjau dari sudut pandang penilaian publik (awam) atas efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya. Penilaian atas pelaksanaan tugas *electoral governance* ditentukan oleh efektifitas pelaksanaan tahapan yang sudah ditetapkan, yakni seberapa konsekuen tahapan tersebut dilaksanakan, seberapa baik kualitas dan ketepatan waktu pelaksanaannya dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Publik akan menilai bahwa penyelenggara tidak berhasil apabila tahapan pilkada tidak dilaksanakan tepat waktu atau tidak konsekuen. Di sisi lain, penilaian atas pengelolaan *supporting system* ditentukan oleh efisiensi penggunaannya, yakni seberapa minimum menggunakan personel, seberapa hemat menggunakan anggaran, logistik, dan dokumentasi data pilkada. Publik ternyata memberikan penilaian berdasarkan prinsip ekonomi, mengharapkan hasil yang seefektif mungkin dengan menggunakan sistem pendukung seefisien mungkin. Dari fenomena ini, beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara bijak perlu dikemukakan, antara lain : Apakah tepat bila surat suara pilkada dicetak hitam putih dengan ukuran minimal, kartu pemilih ditiadakan, formulir pendaftaran pemilih dan penghitungan suara dikurangi sebagian, formulir verifikasi dukungan calon perseorangan ditiadakan, bahan sosialisasi ditiadakan, demi efisiensi? ; Apakah tepat bila personel KPPS, PPDP, PPS, dan PPK yang bertugas memutakhirkan data pemilih, memverifikasi dukungan calon perseorangan, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada ditingkat bawah, dan mendistribusikan logistik pilkada yang jangka waktunya telah diatur Undang-Undang digaji dengan honor jauh di bawah standar upah minimum regional (UMR) atau dipotong masa jabatannya demi efisiensi? ; Apakah tepat bila penyelenggara pilkada tidak perlu mendokumentasikan data pilkada ditengah tuntutan publik yang haus informasi tentang proses penyelenggaraan pilkada, demi efisiensi? ; lebih krusial lagi kalau kemudian kita mempertanyakan seberapa pentingkah pelaksanaan Pilkada dibanding pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, jembatan, dan sarana/prasarana lainnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, akan lebih *fair* kalau penulis menyajikan contoh kasus dan data-data dalam perencanaan pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah menimbulkan persepsi beragam akibat debat kusir yang tidak dilandasi basis argumentasi yang tepat terutama pendapat yang membandingkan anggaran Pemilu Gubernur Tahun 2012 yang dikemukakan oleh (yang katanya) tokoh yang paham ilmu kepeiluan. Untuk menguji akurasi pendapat tersebut, informasi berikut dapat dijadikan referensi untuk mengujinya : *Pertama*, Personel organisasi pelaksana pemilu mengalami peningkatan jumlah yang sangat signifikan akibat pemekaran wilayah administratif, yakni penambahan 2 kabupaten/kota, penambahan 92 kecamatan, penambahan 225 desa/kelurahan, dan penambahan 714 TPS; *Kedua*, Penambahan jenis personel baru pelaksana pilkada, yaitu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada 4.629 TPS akibat perubahan regulasi/pengaturan Pilkada; *Ketiga*, Peningkatan honorarium PPK, PPS, dan KPPS akibat penambahan beban kerja dan perubahan regulasi; *Keempat*, penambahan jenis logistik akibat perubahan regulasi dengan berlakunya ketentuan membolehkannya calon perseorangan dalam Pilkada dan penambahan logistik DPS/ DPT yang diakibatkan oleh diwajibkannya PPS memberikan salinan DPS/DPT kepada perwakilan peserta pilkada ditingkat desa/ kelurahan; *Kelima*, penambahan item biaya operasional verifikasi PPS dan PPK akibat penambahan kewenangan verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan; *Keenam*, Peningkatan biaya pendistribusian logistik dari KPU Provinsi ke 12 KPU Kabupaten/Kota, dari 12 KPU Kabupaten/ Kota ke 209 kecamatan, dari 209 kecamatan ke 2.136 desa/kelurahan, dan selanjutnya ke 4.629 TPS pulang pergi; dan *Ketujuh*, Inflasi harga logistik pemilu 4 tahun terakhir. Dari informasi ini, masih tepat dan relevankah kita menilai sesuatu dengan menggunakan parameter yang berbeda, tanpa mempertimbangkan dan mengabaikan dinamika perkembangan wilayah, jumlah pemilih, perubahan regulasi, penambahan jumlah dan jenis logistik, dan inflasi harga dalam kurun waktu yang relatif tidak singkat?. Tentunya publik sudah dapat mengambil kesimpulan tepat tidaknya pendapat yang membandingkan anggaran Pilgub 2007 dan Pilgub 2012, tanpa merinci secara detail parameter apa yang dipergunakan untuk membuat perbandingan, dan basis argumentasi apa yang mendasari pernyataannya. Sebagai penyelenggara yang baik, apapun alasannya harus membuat pilihan, mana yang menjadi prioritas dalam merencanakan Pilkada, efektivitas penyelenggaraan ataukah efisiensi pembiayaan dengan mengurangi / menghilangkan roh Pilkada itu sendiri. Penulis sependapat dengan Ramlan Surbakti, dkk (2008) bahwa yang menjadi prioritas adalah pencapaian tujuan penyelenggaraan Pilkada (efektifitas), meskipun yang efektif tidak selalu efisien, karena pelaksanaan tugas *electoral supporting system* tidak hanya dinilai dari segi efisiensinya, tetapi juga dukungannya bagi pencapaian tujuan pelaksanaan tugas *electoral governance*. Sebagai

tambahan deskripsi, misalkan saja untuk meningkatkan partisipasi pemilih, agar menjamin pemilih menyadari dan berminat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada sehingga bersedia mengecek namanya dalam DPS, mengikuti kampanye berbagai pasangan calon, berdiskusi dengan teman mengenai pilkada, bertanya kepada PPS bila belum menerima undangan memberikan suara, dan datang ke TPS untuk memberikan suara, akan diperlukan program sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pilkada dan semua aparatnya pada semua tingkatan dengan berbagai metode, yang tentunya semua itu dapat dilaksanakan bila didukung oleh anggaran, logistik, dan personil pelaksana yang memadai. Karenanya, walaupun efisiensi sangat penting dalam pelaksanaan sistem pendukung, namun pencapaian tujuan penyelenggaraan pilkada seringkali memerlukan sistem pendukung yang kurang efisien. Perbedaan sudut pandang atas pilihan prioritas mana yang lebih diutamakan inilah yang menyebabkan perbedaan persepsi antara penyelenggara pilkada sebagai pengelola anggaran dan pemerintah daerah dan DPRD sebagai institusi yang berwenang menetapkan anggaran. Dalam praktik yang terjadi selama ini, seakan-akan tahapan yang bergantung pada anggaran, sehingga persepsi ini digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk ‘mengatur’ penyelenggara pilkada dalam menetapkan tahapan pelaksanaan pilkada. Penyelenggara pilkada kemudian terkesan ‘memohon’ kepada pihak-pihak berkepentingan agar memenuhi ketersediaan anggaran untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pilkada. Fenomena inilah yang kemudian dikenal dengan istilah ‘politisasi anggaran’. Padahal ketentuan pasal 116 ayat (5) UU 15/2011 menegaskan bahwa Pendanaan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota wajib dianggarkan dalam APBD. Kata ‘wajib’ disini mengisyaratkan adanya ‘hak’ dipihak yang lain, sehingga sudah seyogyanya bahwa ternyata anggaran lah yang bergantung pada tahapan pilkada, bukan sebaliknya. Semoga penyelenggaraan pilkada di masa yang akan datang semakin berkualitas, baik dari segi *electoral governance*-nya maupun *electoral supporting system* -nya.

METODE PENELITIAN

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pola normatif dan bersifat deskriptif untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan Pilkada agar minim konflik.

2. Sumber Data

Karena merupakan penelitian normatif, maka sumber data utama yang digunakan berasal dari bahan-bahan hukum primer yang berupa peraturan-perundang-perundangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 235 nya mengatur mengenai Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah bersama dan juga badan hukum penunjang (sekunder) yang berupa berbagai macam literature yang membahas pokok masalah.

Bahan-bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam literature tersebut sifatnya sebagai penunjang dan pelengkap untuk menganalisa terhadap data normative yang berasal dari berbagai macam peraturan perundang – undangan di bidang Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak.¹

Oleh karenanya, sifat penelitian ini mengarah pada kajian dengan mengandalkan sumber data yang berasal dari berbagai macam pustaka yang ada dan relevan.

Analisa Data

Analisa terhadap data utama dilakukan secara kualitative dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

Dengan sistem Metodenya sbb :

1. Penelusuran data primer dan sekunder revitalisasi birokrasi Pilkada.
2. Studi pustaka tentang : proses birokrasi Pilkada, beberapa alternatif solusi tindakan preventif maupun kuratif meminimalisir konflik, dan sistem pendataan akurat.
3. Analisis permasalahan revitalisasi proses Pilkada.
4. Dengan kebijakan tersebut sebagai upaya Penanggulangan Terjadinya Konflik.

¹Sumber: <https://setkab.go.id/inilah-perpu-nomor-2-tahun-2020-terkait-pemilihan-kepala-daerah-serentak/>

5. Input data penyebab konflik, analisis birokrasi pilkada dan tindakan preventif dan kuratif proses Pilkada.
6. Uji coba implementasi kebijakan dan revisi hasil uji coba kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal. O'Neill menyatakan bahwa "all politics is local" ungkapan ini dapat dimaknai sebagai demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal, nilai-nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu (Legowo, 2005). Kebangkitan demokrasi politik di Indonesia yang diawali oleh pilkada langsung ini merupakan upaya membangun pondasi demokrasi di Indonesia (penguatan demokrasi di aras lokal). Namun pelaksanaan pilkada yang sudah masuk pada tahun ke dua sejak awal berlangsungnya pada tahun 2005 lalu, telah menampilkan wajah yang dinamis sebagai potret atas praktek demokrasi langsung yang dipraktekkan dalam ruang otonomi daerah pada bingkai Negara kesatuan.

Secara harfiah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* yang berarti rakyat dan *kratia* yang berarti pemerintahan. Sedangkan secara istilah, demokrasi merupakan dasar hidup bernegara yang menempatkan rakyat dalam posisi berkuasa (*government or rule by people*) sehingga pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Demokrasi dapat dijustifikasikan sebagai *government of, by, and for people*.² Ada dua pendekatan terhadap demokrasi : pendekatan normatif dan pendekatan empirik.³ Pendekatan normatif, menekankan pada ide dasar dari demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintahan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, ide kedaulatan rakyat secara utuh sulit diterapkan selain beragam dan seringkali saling bertentangan, rakyat juga sulit dihimpun untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Oleh karena itulah muncul ide demokrasi yang terkonkretisasi dalam lembaga perwakilan, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang anggota-anggotanya dipilih dari partai politik atau perseorangan sebagai agregasi dari berbagai kepentingan rakyat. Sedangkan pendekatan empirik menekankan pada perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik sebagai rangkaian prosedur yang mengatur rakyat untuk memilih, mendudukkan dan meminta pertanggungjawaban wakilnya di lembaga perwakilan. Wakil-wakil inilah yang kemudian membuat dan menjalankan keputusan publik. Anders Uhlin mengemukakan adanya dua pendekatan berbeda terhadap konsep demokrasi, yaitu sebagai tujuan dan sebagai label bagi sistem politik yang ada. Teori normatif berkenaan dengan demokrasi sebagai tujuan (resep tentang bagaimana demokrasi seharusnya), sementara teori empiris berkenaan dengan sistem politik yang ada (deskripsi tentang apa demokrasi itu sekarang).⁴ Sedangkan Franz Magnis Suseno dalam menelaah mengenai pengertian dasar demokrasi, membedakan antara apa yang disebutnya dengan "telaah etika politik" di satu pihak dan "diskursus politik" di lain pihak. Menurut nya "diskursus politik" dapat diartikan sebagai mengajukan penilaian, kritik, dan tuntutan langsung terhadap realitas politik yang bertujuan menilai, mempengaruhi, mempertahankan atau mengubah keadaan dalam negara serta menanggapi langsung argumentasi dan legitimasi yang diajukan oleh pelbagai aktor di panggung politik. Sedangkan telaah "etika politik" termasuk telaah filsafat yang obyeknya adalah prinsip-prinsip sebagai dasar untuk dapat mempertanyakan syarat, konsistensi dan implikasi-implikasi pertanyaan diskursus politik dari segi prinsip etika. Terkait dengan demokrasi dari segi etika politik, negara demokratis memiliki lima gugus ciri hakiki, yaitu: negara hukum; prinsip kontrol nyata masyarakat terhadap pemerintah; prinsip perwakilan melalui lembaga perwakilan yang dipilih melalui pemilu yang bebas; prinsip mayoritas; dan adanya prinsip jaminan

²Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Jogjakarta, hlm. 11.

³Jean Baechler, Democracy an Analytical Survey, Unesco, USA, 1995, hlm. 7, lihat pula Afan Gaffar, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1999, hlm. 11.

⁴Rofik Suhud, 1998, Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia, Mizan, Bandung, hlm. 33.

terhadap hak-hak demokratis.⁵ Sedangkan negara demokratis terkait dengan diskursus politik memiliki lima macam elemen, yaitu: partisipasi, dimana rakyat terlibat dalam pembuatan keputusan politik; adanya kontestasi yang menyamakan kedudukan di antara rakyat; adanya tingkat liberasi dan kebebasan yang dijamin untuk atau oleh rakyat; adanya sistem perwakilan; dan satu sistem pemilihan berdasarkan aturan mayoritas.⁶ Menurut Beetham normatifitas demokrasi bertujuan untuk memberi ruang kontrol rakyat terhadap urusan-urusan publik atas dasar kesetaraan politik dan solidaritas antara warganegara yang mensyaratkan seperangkat prinsip umum tentang hak dan kemampuan bagi semua orang untuk berpartisipasi, otorisasi, representasi dan bertanggungjawab secara transparan.⁷ Dalam suatu pemerintahan, prinsip-prinsip di atas mensyaratkan seperangkat instrumen, meliputi: (i) pemilu yang demokratis, keterwakilan, pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab; (ii) konstitusi atau hukum yang menjamin kesetaraan, kepastian hukum dan keadilan; dan (iii) partisipasi masyarakat dalam segala bentuk, baik media, seni, maupun organisasi masyarakat sipil yang bebas dan berorientasi demokratis. Prasyarat efektifnya suatu sistem demokrasi adalah independensi atau kemandirian dan korespondensi atau kesesuaian antara definisi resmidemos (yakni bagaimana “warganegara Indonesia” didefinisikan secara legal konstitusional dan administratif) yakni dengan bagaimana masyarakat mengidentifikasi diri mereka dalam urusan public dalam arti kratos. Hal inilah yang pada akhirnya mengacu pada responsifitas representasi Demokrasi normatif sebagai sebuah ide pemerintahan rakyat memposisikan rakyat dalam posisi sentral untuk menentukan dan menilai kebijaksanaan negara oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dipahamai Rousseau sebagai kemauan rakyat (*volonte generale* atau *general will*) yang dilembagakan melalui lembaga perwakilan rakyat agar dapat dirumuskan dalam *public policy*. Atas dasar tersebut maka lahirlah teori demokrasi representatif, di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sedikit orang dalam lembaga parlemen (legislatif) yang dipilih rakyat melalui pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat yang diimbangi dengan lembaga pemerintah (eksekutif) sebagai pelaksana kebijakan parlemen dan lembaga-lembaga hukum (yudikatif). Sedangkan dari sudut empiris, sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁸ Terkait dengan hal tersebut, April Carter maupun Lawrence Dood.⁹ menyatakan bahwa dalam teori demokrasi (*representative democratic theory*), institusi perwakilannya meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pelembagaan demokrasi memiliki tiga komponen kualifikasi sebagai *modus vivendi* yang diharap dapat mendorong dan mengembangkan demokrasi yang sehat, yaitu kompetensi, konstituensi maupun integritas.¹⁰ Tiga komponen kualifikasi tersebut merupakan *modus vivendi* yang bersifat kumulatif bagi demokratisnya pelembagaan demokrasi secara hukum. Konstituensi memberikan legalitas kepada posisi politik seseorang dengan tanggungjawab yang harus diberikan kepada konstituennya dapat diukur berdasarkan dedikasi. Kompetensi memberikan efektivitas kepada posisi politik seseorang, dengan tanggung jawab yang harus diberikan kepada komitmen kerjanya dapat diukur berdasarkan prestasi. Sedangkan integritas memberikan legitimasi kepada seseorang dengan tanggung jawab berkenaan dengan komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman, oleh karena itu diukur berdasarkan kemampuan resistensi terhadap represi politik, komersialisasi dan tingkat otonomi berhadapan dengan deviasi politik. Demokrasi konstitusional (*constitutional democratic*) adalah

⁵Franz Magnis Suseno, 1997, Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis, Gramedia, Jakarta hlm.87-92, lihat pula Franz Magnis Suseno, 2003, Etika Politik, Gramedia, Jakarta, hlm. 281-290.

⁶Lyman Tower Sargent, 1984, Contemporary Political Ideologies, The Dorsey Press, London, hlm. 32-33.

⁷Beetham, 1999, Democracy and Human Rights, Polity Press, Oxford, hlm. 12.

⁸Deliar Noer, 1983, Pengantar ke Pemikiran Politik, Rajawali, Jakarta, hlm. 207.

⁹April Carter, 1985, Otoritas dan Demokrasi, Rajawali, Jakarta, hlm. 70, lihat juga Lawrence Dood, 1976, Coalitions in Parliamentary Government, Princeton University Press, New Jersey, hlm. 16.

¹⁰Jimly Asshidiqie, 1996, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah, UI Press, Jakarta, hlm. 36. Baca juga Arif Budiman, 1997, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi, Gramedia, Jakarta, hlm. 29.

gagasan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak tiran terhadap warganya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan tersebut termaktub dalam konstitusi yang dibuat berdasarkan prosedur demokratis sehingga sering disebut dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi (*constitutional government*).¹¹ Dengan demikian, Pilkada Serentak (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis (Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015).

Dari pelaksanaan pilkada serentak dapat kita telaah untuk mewujudkan pilkada serentak yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat. Pertama, fase pra pemungutan suara. Kedua, fase proses pemungutan suara, dan ketiga, fase pasca pemungutan suara. Pada fase pra pemungutan suara, setidaknya persoalan yang muncul adalah masalah pencalonan, penganggaran, data pemilih, kampanye, dan distribusi logistik. Munculnya kasus pelanggaran administratif yang diuji melalui putusan PTUN dan berlanjut dengan kasasi di tingkat MA memakan waktu lama. Kurun waktu penyelesaian sengketa pilkada yang lama tersebut, telah berakibat pada tertundanya pilkada serentak di lima daerah atau gagal dilaksanakan (Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, dan Kota Manado). Pada fase proses pemungutan suara hingga rekapitulasi perolehan suara merupakan momen krusial yang paling disoroti berbagai kalangan, karena dianggap momen yang paling rawan terjadinya berbagai pelanggaran pemilu. Mulai dari pemilih mencoblos lebih dari satu kali, praktek politik uang, manipulasi perolehan suara dan lain sebagainya. Politik uang dalam tahapan pencalonan ataupun ketika di tahapan pemungutan suara masih berkembang. UU Pilkada belum dapat digunakan untuk menjerat pelaku politik uang. Sanksi pidana bagi pelaku politik uang sulit diimplementasikan. UU Pilkada memang cenderung sangat progresif, tetapi ironisnya justru kurang operasional. Meskipun pada saat pilkada serentak, akhirnya muncul nama tersangka akibat dugaan politik uang, sebagaimana terjadi pada pilkada Kabupaten Halmahera Timur. Pilkada serentak ditandai oleh rendahnya partisipasi politik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Meskipun kuantitas persentase penggunaan hak pilih dalam pilkada bukan indikator tunggal demokrasi substansi, tetapi partisipasi politik ketika pilkada menjadi salah satu indikator penting terhadap perkembangan sistem politik suatu negara. Partisipasi politik yang kontras dalam penggunaan hak pilih antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, menunjukkan pentingnya pembenahan kelembagaan pilkada terkait sebelum dan sesudah pemungutan suara.

Pada fase pasca pemungutan suara, beragam kasus muncul baik gugatan sengketa hasil maupun gugatan adanya pelanggaran TSM. Pasca putusan MK, muncul desakan agar desain perselisihan hasil pilkada harus lebih jelas dan tegas. MK telah menegaskan posisinya hanya sebagai institusi korektif untuk hasil pemilihan yang memenuhi ambang batas selisih suara yang ditentukan UU No. 8 Tahun 2015. Sedangkan terkait masalah pelantikan, pada kenyataannya tidak dapat dilakukan secara serentak. Hal ini berkaitan dengan masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat dan konsekuensi bagi memperpanjang masa jabatan bagi daerah yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Di tingkat pelantikan pula, masih adanya kasus keterlambatan usulan dari gubernur kepada Pusat melalui Mendagri terkait SK penetapan calon terpilih. Akibatnya, tujuan pilkada serentak untuk menyatukan akhir masa jabatan kepala daerah guna menuju pilkada serentak secara nasional harus dilakukan secara bertahap. Kemudian juga terdapat kontroversi atas pelantikan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah yang berstatus hukum tertentu, terutama yang berstatus tersangka.

Mewujudkan Pilkada Serentak yang Demokratis Konstitusional Damai dan Bermartabat. Harus diakui bahwa terdapat banyak keberhasilan kecil di setiap daerah yang membuat kita harus selalu optimis bahwa demokratisasi yang kita bangun saat ini bergerak menuju perubahan yang lebih baik. Bahwa kesejahteraan rakyat selalu menjadi alasan utama untuk mencapai negara yang adil, makmur dan berdaulat, meskipun proses yang dilalui harus panjang dan berliku. Pergeseran

¹¹Sri Soemantri, 1981, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Rajawali, Jakarta, hlm.40. Bandingkan dengan Samuel Edward Finer cs., 1995, Comparing Constitutions, Clarendon Press, Oxford, hlm. 37.

arah perkembangan demokrasi, yang ditandai dengan bergesernya harapan publik akan demokrasi, dari kebebasan dan pemenuhan hak-hak politik menjadi kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta pemenuhan kebutuhan yang secara konkret dirasakan melalui pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat.¹² Pengelolaan kesejahteraan bukan semata persoalan mana jerial yang menyangkut metode pengelolaan dan pendistribusian sumber-sumber daya, tetapi juga persoalan politik yang memerlukan partisipasi publik secara substantif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan tersebut. Demokrasi memberi peluang bagi setiap orang untuk memperoleh akses yang setara terhadap sumber-sumber daya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kendati akses ini seringkali harus diraih melalui kompetisi, tapi demokrasi diyakini memberikan jaminan bagi tersedianya aturan main yang fair, sehingga tidak ada orang yang kemudian termarginalkan dalam pertarungan tersebut. Kesejahteraan lebih dari sekedar soal kemakmuran atau capaian-capaian yang bersifat materiil, tetapi juga mencakup hal-hal yang mendasar bagi kehidupan yang lebih baik, seperti kebahagiaan, kebebasan, pengakuan, dan sebagainya. Hal-hal ini hanya dapat diraih ketika pengelolaan kekuasaan dilakukan dengan membuka seluas mungkin peluang bagi munculnya keberagaman dan pengambilan keputusan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, sebagaimana menjadi prinsip dari demokrasi.¹³ Jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasi prosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal, memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankan serta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberikan nilai atas pengaruh kepemimpinan tingkat lokal terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Meskipun demikian, perlu juga disadari bahwa demokrasi tidaklah sempurna. Potensi masalah dalam penyelenggaraan pilkada serentak meliputi efektivitas dan efisiensi anggaran, ancaman money politik dan black campaign yang masif, profesionalitas penyelenggara baik dari hulu hingga hilir dan bahkan kemungkinan terjadinya kegaduhan politik. Disadari atau tidak, bahwa hingga saat ini para stakeholder belum dapat merumuskan strategi jitu dalam melumpuhkan tingkat pragmatisme masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang menanti momentum pilkada untuk memperkaya diri sendiri dengan menjual nama rakyat. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pilkada yang berkualitas dan berintegritas memerlukan dukungan masyarakat terhadap pengawasan dan pemantauan pilkada, pencegahan dan antisipasi terhadap berbagai pelanggaran. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri, setidaknya terdapat 3 corak yang mengemuka dalam khazanah pemilihan kepala daerah di Indonesia, yaitu: (i) corak patronase (*politik figure*) yang mengandalkan populisme seperti DKI, Kota Bandung, Kota Surabaya, dan daerah-daerah pasca konflik, seperti Aceh, Poso, dll; (ii) politik identitas yang mengandalkan ikatan-ikatan primordial, misalnya di Belu, Ternate; dan (iii) politik aksi yang mengedepankan penyelesaian isu pelayanan publik sebagai wacana, contoh keberhasilannya di Banjarmasin, Kota Ambon, Kupang, Lampung Selatan. Pilkada, sebagai hajatan demokrasi sepatutnya diperlakukan sebagai pesta yang menggembirakan. Pemilu adalah milik rakyat, pilkada adalah milik masyarakat di daerah, sehingga perlu untuk menggugah kesadaran masyarakat melaksanakan pengawasan partisipatif dalam pilkada sebagai tanggungjawab bersama. Membangun partisipasi masyarakat, membutuhkan komitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpartisipasi secara baik dan berkualitas. Prasyarat dalam mewujudkan pilkada serentak yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat adalah tiga komponen kualifikasi sebagai modus vivendi yang bersifat kumulatif, yaitu: 1. Konstituensi memberikan legalitas kepada posisi politik seseorang dengan tanggung jawab yang harus diberikan kepada konstituennya dapat diukur berdasarkan dedikasi. 2. Kompetensi memberikan efektivitas kepada posisi politik seseorang, dengan tanggung jawab yang harus diberikan kepada komitmen kerjanya dapat diukur berdasarkan prestasi. 3. Integritas memberikan legitimasi kepada seseorang dengan tanggung jawab berkenaan dengan komitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang

¹²Didit Hariadi Estiko, 2001, Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Sistem Hukum, Tim Hukum PPIP Sekretaris Jendral MPR, Jakarta, hlm. 33.

¹³Satya Arinanto, 1991, Hukum Dan Demokrasi, Ind Hill-Co, Jakarta, hlm. 59.

menjadi pedoman, oleh karena itu diukur berdasarkan kemampuan resistensi terhadap represi politik, komersialisasi dan tingkat otonomi berhadapan dengan deviasi politik. Indikator kinerja utama (*key performance indicators*) dalam mewujudkan pilkada serentak yang demokratis-konstitusional, damai dan bermartabat adalah: (1) Regulasi yang tepat dan jelas; (2) Partai Politik yang kompeten; (3) Pemilih yang cerdas; (4) Penyelenggara Pemilu Independen; dan (5) Birokrasi yang netral.¹⁴ Adapun spirit utama dalam mewujudkan pilkada serentak yang demokratis-konstitusional, damai dan bermartabat adalah: (1) Tekad menjaga dan mendahulukan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjaga persatuan dan menciptakan suasana damai; (2) saling menghormati (santun dan etis) masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan selalu tunduk dan taat kepada peraturan dalam melaksanakan kegiatan kampanye, baik didunia nyata maupun virtual; dan (3) Tidak melakukan praktik jual beli suara, penyuaan kepada pemilih dan penyelenggara pemilihan dalam bentuk apapun. Keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat ditentukan oleh: (1) institusi demokrasi, (2) aktor demokrasi, (3) relasi aktor dan institusi demokrasi, (4) isu publik, dan (5) kapasitas maupun strategi aktor dalam menyambungkan antara gerakan mereka dengan isu yang menjadi kepentingan banyak pihak (isu publik). Adapun keberhasilan substansi penyelenggaraan pilkada serentak yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat dapat diukur dari bekerjanya institusi negara (hirarki), pasar (transaksional), dan komunitas (resiprositas). Partisipasi pemilih dalam pilkada menjadi penting karena akan berdampak secara politis terhadap legitimasi sebuah pemerintahan yang dihasilkan. Jika sebuah pilkada hanya diikuti oleh separuh dari jumlah pemilih, tentu dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya tersebut tidak semuanya memilih satu pilihan politik yang sama. Legitimasi adalah syarat mutlak yang secara politik turut menentukan kuat tidaknya atau lemah tidaknya sebuah pemerintahan di daerah.

Peran publik menjadi bagian penting dari proses penyelenggaraan pilkada untuk memastikan pemilu dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis. Partisipasi politik tidak sekadar persoalan dari sisi pemilih menggunakan hak pilihnya saat pemilu di bilik suara, tetapi juga bagaimana publik berperan dalam menciptakan proses pemilu yang kredibel dan bersih melalui keterlibatan dalam pengawasan pemilu sebagai bagian kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dalam konteks inilah kemudian partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menciptakan kualitas pemilu yang baik. Pengawasan pilkada diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Pengawasan pilkada semestinya melibatkan banyak pihak secara luas, termasuk kalangan media massa untuk mengawal proses penyelenggaraan pilkada dalam semua tahapannya. Komitmen kolektif kita merupakan sistem pengawasan integratif dalam pencegahan dan antisipasi terhadap berbagai bentuk pelanggaran pilkada, yang dapat mencegah konflik politik berujung pada tindak kekerasan, seperti penyalahgunaan jabatan, keberpihakan penyelenggara pemilu, dan mobilisasi politik melalui intimidasi (paksaan) dan iming-iming (bujukan): jabatan, barang, dan uang (*money politics*) [Pasal 73 UU No.1/2015 sebagaimana diubah dalam UU No.8/2015]. Kesiadaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, dapat menutupi berbagai kekurangan dalam ketersediaan sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana dalam Pilkada. Pilkada serentak harus disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok - kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pilkada serentak yang demokratis-konstitusional, damai dan bermartabat. UU Pilkada yang terakhir kali diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur beberapa hal baru yang harus disinkronkan oleh tiga lembaga dalam Sentra Gakkumdu, yakni Kepolisian, Bawaslu, dan Kejaksaan. Hal ini berkaitan dengan teknis penanganan pidana pilkada secara cepat dan efektif, karena pada pengalaman sebelumnya banyak kasus-kasus pidana pilkada yang daluarsa akibat tidak efektifnya penanganan pidana pilkada. Dalam proses demokrasi, media massa punya peran yang sangat penting dalam menjaga netralitasnya terkait pilkada. Penyelenggara pilkada dan media massa sama-sama harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Keduanya harus bisa memastikan masyarakat menggunakan hak pilih dan

¹⁴Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Jogjakarta, hlm. 9.

memilih berdasarkan informasi yang benar serta memastikan masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada. Filosofi media, yakni “bijak di garis tidak berpihak”, akan memberikan kontribusi besar kepada bangsa. Media massa tidak boleh diskriminatif, memberitakan setiap calon harus secara berimbang dan proporsional. Media bisa ikut mengukur kadar kualitas pilkada. Bahkan, media bisa menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya pilkada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Agar Pilkada serentak dapat berjalan lancar, aman, kondusif, efisien dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, untuk itu peran perangkat aturan hukum menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat pun tidak dapat menanggihkan keberlangsungan pilkada serentak hanya kepada penyelenggara pemilu. Dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat untuk mendukung keberhasilan pilkada serentak tersebut. Apabila masyarakat selalu bersikap apatis terhadap proses pilkada, maka apapun upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas hanya akan berujung sia-sia. Semoga masyarakat Indonesia mampu memaknai Pilkada Serentak ini sebagai proses perubahan bangsa yang semakin berkualitas. Hal ini merupakan tantangan demokrasi, di mana rakyat Indonesia telah memilih pilihannya untuk sebuah sistem demokrasi, untuk itu mari bertanggung jawab mewujudkan demokrasi yang damai dan bertanggungjawab guna mensukseskan kepentingan nasional, semoga demokrasi membawa kebaikan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar, 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Arif Budiman, 1997, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, cetakan kedua, Gramedia, Jakarta.
- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Amiruddin dan Bisri, A. Zaini, *Pilkada Langsung, Problem dan Prospek: Sketsa Singkat Perjalan Pilkada 2005*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006,
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Croissant, Aurel, “Pendahuluan”, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Pensil-324 dan Friedrich Ebert Stiftung, Jakarta. Fitriyah, *Sistem dan Proses Pilkada Secara Langsung*, Analisis CSIS, Vol. 34, No. 3, 2005.
- Benny K. Harman, 1999, *Langkah-langkah Strategi Politik dan Hukum untuk Mewujudkan Independency of Judiciil*, makalah disampaikan pada Lokakarya Mencari Format Peradilan yang Mandiri, Bersih dan Profesional, Jakarta, 11-12 Januari 1999.
- Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, UII Press, Jogjakarta. Beetham, 1999, *Democracy and Human Rights*, Polity Press, Oxford.
- Beetham, Bracking, Kearton & Weir, 2002, *International IDEA Handbook and Democracy Assessment*, Kluwer Law International, New York.
- Dahlan Thaib, 1989, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Jogjakarta
- Deliar Noer, 1983, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Rajawali, Jakarta.
- Didit Hariadi Estiko, 2001, *Amandemen UUD 1945 dan Implikasinya terhadap Pembangunan Sistem Hukum*, Tim Hukum PPIP Setjen MPR, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 1997, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, cetakan kedua, Gramedia, Jakarta.
- Franz Magnis Suseno, 2003, *Etika Politik*, cetakan ketujuh, Gramedia, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 283-284.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, UMM Press: Malang, 2007.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kewenangan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Jean Baechler, 1995, *Democracy an Analytical Survey*, Unesco, USA.

- Jimly Asshiddiqie, 2003, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN FH UI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah*, UI Press, Jakarta.
- KC Wheare, 2003, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, terjemahan dari *Modern Constitution*, Alih bahasa, Muhammad Hardani, Pustaka Eureka, Jakarta.
- Koiruddin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Lawrence Dood, 1976, *Coalitions in Parliamentary Government*, Princeton University Press, New Jersey.
- Lyman Tower Sargent, *Contemporary Political Ideologies*, The Dorsey Press, London, 1984.
- Miriam Budiardjo, 2004, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke dua puluh enam, Gramedia, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Jogjakarta.
- _____, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cetakan kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mas'ood, Mohtar dan Andrews, Colin Mac, *Pengantar Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Nadir, Ahmad, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi: Studi Atas Artikulasi Politik Nahdliyyin dan Dinamika Politik dalam Pilkada Langsung di Kab. Gresik, Jatim*, Aver roes Press, Malang, 2005.
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grassindo, Jakarta, 2005.
- Prihatmoko, Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema. Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Prasojo, Eko, Ridwan, Irfan Maksum dan Kurniawan, Teguh, *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, Jakarta: DIA FISIP UI, 2006.
- Radjab, Dasril, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 130.
- Reilly, Ben, *Reformasi pemilu di Indonesia: Sejumlah Pilihan*, dalam *Almanak Parpol Indonesia*, Yayasan API, Jakarta, 1999.
- Rofik Suhud, 1998, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, cetakan pertama, Mizan, Bandung.
- Rudi G. Teitel, 2000, *Transitional Justice*, Oxford Press, Oxford.
- Samuel Edward Finer cs, 1995, *Comparing Constitutions*, Clarendon Press, Oxford.
- Satya Arinanto, 1991, *Hukum Dan Demokrasi*, Ind Hill, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1981, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI: Press, Jakarta, 2006.
- Soemitro, Ronitijo Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Supardi dan Anwar, Syaiful, *Dasar-dasar Perilaku Organisasi*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peraturan - Perundang-undangan**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah